



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Istbat Nikah* antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@proton.me;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak, dan menikah dengan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama WALI PEMOHON II dan diwakilkan kepada saudara Pemohon II atas nama WAKIL WALI, perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK I, umur 20 tahun, ANAK II, umur 15 tahun, ANAK III, umur 10 tahun dan ANAK IV, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: xxxxxxxx, tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (*Itsbat*) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

tentang Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

tentang Biaya Perkara

Bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon, yang bersangkutan telah mengajukan permohonan bebas biaya perkara untuk mengikuti penyelesaian perkara secara cuma-cuma secara tertulis melalui surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub., tanggal 28 November 2024, dan telah diperiksa dan diterbitkan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 28 November 2024, yang pada intinya mengabulkan permohonan para Pemohon dalam pembebasan biaya perkara *a quo*;

tentang Pengumuman Itsbat Nikah

Bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 28 November 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

tentang E-Litigasi

Bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara *a quo* secara elektronik di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub., tanggal 28 November 2024, oleh karena itu penyampaian penetapan tetap dapat dilakukan secara elektronik kepada para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada permohonan para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon menyatakan terdapat perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pada dalil angka 2 terkait wali, wakil wali, saksi pernikahan II dan mas kawin, yang diperbaiki menjadi "*wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama WALI PEMOHON II dan diwakilkan kepada saudara Pemohon II atas nama WAKIL WALI, perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai*".

Bahwa setelah menyampaikan perbaikan tersebut, para Pemohon menyatakan cukup dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

tentang Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas Nama Pemohon I dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas Nama Pemohon II dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx,

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON II diwakilkan kepada WAKIL WALI, dengan saksi nikah yaitu saksi sendiri dan SAKSI PERNIKAHAN II;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak adapun Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I tidak berstatus sebagai suami dari perempuan lain;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon II tidak berstatus sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon.

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI PEMOHON II diwakilkan kepada saksi sendiri, dengan saksi nikah yaitu SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka adapun Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I tidak berstatus sebagai suami dari perempuan lain;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon II tidak berstatus sebagai istri dari laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun serta tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

tentang Kesimpulan para Pihak

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

tentang Keterkaitan dengan Berita Acara Sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

tentang Kewenangan & Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan pengadilan, kepentingan hukum dan hubungan hukum antara para Pemohon (*legal standing*);

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 dari Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dalam identitas para Pemohon menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumbawa Besar memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan para Pemohon *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

tentang Permohonan Berperkara secara Cuma-cuma

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dan terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub., tanggal 28 November 2024, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan melalui *prodeo* murni, sehingga untuk pembebasan biaya perkara oleh Majelis Hakim akan dicantumkan pada bagian akhir penetapan perkara ini;

tentang Pengumuman Kehendak Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 Angka (11) halaman 145, permohonan *itsbat* nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 28 November 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

tentang Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang sendiri menghadap Majelis Hakim di persidangan, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Elitigasi

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara dilakukan secara *e-court* dan pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka salinan penetapan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan;

tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II dan diwakilkan kepada WAKIL WALI dan dua orang saksi SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda (P.1), (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) & (P.2) merupakan kartu identitas kependudukan milik Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, masing-masing alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan (2) R.Bg. jjs. Pasal 1888 KUHPPerdata, Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti dengan tanda (P.1) & (P.2) tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II menerangkan masing-masingnya berdomisili di wilayah Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sehingga keterangan-keterangan yang termuat dalam alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., sedangkan secara *materiil* Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang hadir dalam pada saat akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling berkesesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI PEMOHON II diwakilkan kepada WAKIL WALI dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan para Pemohon serta para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah para Pemohon.

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maksud *petitum* pertama dengan *petitum* lainnya adalah berkaitan, maka Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

Petitum tentang Pengesahan Pernikahan para Pemohon

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan *itsbat* nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan *itsbat* nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali adalah merupakan ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah WAKIL WALI, tanggung jawab menikahkan tersebut telah diwakilkan oleh wali yang karena alasan yang bersangkutan tidak merasa mumpuni dalam *syari'at* dan ilmu agama untuk menikahkan Pemohon II ataupun dalam keadaan berhalangan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai wali, sehingga yang bersangkutan merasa tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan yang dilaksanakan bukan dengan wali hakim sedangkan dalam *fiqh* yang diintisarikan dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tidak dipenuhi sehingga dinyatakan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan *al-ahwal asy-syakhsyyah* dengan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi demi menjaga hak masing-masing pihak serta meminimalisir terjadinya *kemadharatan* pada hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah* tentang “*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”, maka penunjukan imam/ustadz/tokoh agama setempat sebagai penerima *tawkil* perlu dipertimbangkan dahulu dengan berbagai kondisi, seperti *wali nasab* Pemohon II yang tidak mampu menikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perlu mempertimbangkan imam/ustadz/tokoh agama sebagai penerima tanggung jawab (*tawkil*) wali nikah berdasarkan keputusan ayah kandung Pemohon II untuk diwakilkan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab *l’anatut Tholibin* Juz III, halaman 84, yang berbunyi sebagai berikut:

تصح وكالة هي تفويض شخص أمره إلى آخر في كل عقد كبيع ونكاح وهبة ورهن
وطلاق منجز

Artinya : Seseorang sah (boleh) mewakilkan, yaitu menyerahkan urusannya kepada orang lain dalam segala urusan ‘akad seperti jual beli, nikah, hibah, gadai dan mengucapkan talak secara langsung;

Menimbang, bahwa konstruksi pemikiran di tengah masyarakat masih berlaku anggapan dengan pernikahan di hadapan pemuka agama/ imam/ penghulu kampung maka pernikahan tetap sah, dengan catatan kompetensi serta kapabilitas dari penerima *tawkil* tersebut memiliki tingkat yang setara dengan wali *hakim* yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia sedangkan pemuka agama/ustadz/ imam masjid setempat memiliki tolak ukur pemahaman terhadap hukum *syari’at* lebih dalam sehingga dalam ketentuan syarat sah wali yaitu seorang muslim, telah dewasa dan adil telah terpenuhi, sehingga imam/ustadz/pemuka agama atas nama WAKIL WALI yang dimohonkan oleh wali Pemohon II sebagai penerima *tawkil* dari wali *nasab*, dengan alasan kepentingan untuk mencegah terjadinya tindakan *mudharat*, maka Majelis Hakim menganggap imam tersebut dapat bertindak sebagai penerima *tawkil* dari wali nasab Pemohon II sehingga dalam hal ini memiliki hak untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan juga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena para Pemohon memiliki tempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Petitum tentang Pembebasan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub., tanggal 28 November 2024, para Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini nihil atau sebesar Rp0.00 (nol rupiah);

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2002 di Desa xxxxxx, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No. XXX/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Erpan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

M. Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	: Rp.	0,00
2	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
3	Materai	: Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	0,00
(nol rupiah)			